

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PELAKU TINDAK PIDANA *CYBERBULLYING* (Studi Putusan Nomor 46/pid.Sus/2019/PN Lhokseumawe)

Dewiana

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email: dewiana.200510089@mhs.unimal.ac.id

Yusrizal Hasbi

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Kota Lhokseumawe, Aceh, 24355
Email: yusrizal@Unimal.ac.id

Ferdy Saputra

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Blang Pulo Kota Lhokseumawe, Aceh, 24355
Email: ferdy@Unimal.ac.id

Abstract

This research discusses the application of articles in Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (ITE Law) that regulate the criminal offence of cyberbullying. The main focus of this research is Article 27 paragraph (1), paragraph (3), and paragraph (4), Article 28 paragraph (2), and Article 29. Although they have been regulated, these articles have not fully fulfilled the elements of cyberbullying and there are still overlaps in their application. A case study of decision Number 46/Pid.Sus/2019/PN Lsm was used to evaluate the application of the relevant law. The results show that there is a need for regulatory improvements to be more effective in dealing with cyberbullying. The articles in the ITE Law that regulate the criminal offence of cyberbullying have not been fully effective because they do not cover all elements and forms of cyberbullying in detail. The case study shows that although the formal legal elements are fulfilled, improvements are needed in the regulations to be more comprehensive and clear in dealing with cyberbullying cases. More detailed regulations and more effective law enforcement are urgently needed to protect victims of cyberbullying and appropriately ensnare perpetrators.

Keywords: *Crime, Internet, Cyberbullying, Judges' Consideration.*

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai penerapan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur tindak pidana *cyberbullying*. Fokus utama penelitian ini adalah Pasal 27 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 28 ayat (2), dan Pasal 29. Meskipun telah diatur, pasal-pasal tersebut belum sepenuhnya memenuhi unsur-unsur *cyberbullying* dan masih terdapat tumpang tindih dalam penerapannya. Studi kasus putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Lsm digunakan untuk mengevaluasi penerapan hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan untuk perbaikan regulasi agar lebih

efektif dalam menangani *cyberbullying*. Pasal-pasal dalam UU ITE yang mengatur tindak pidana *cyberbullying* belum sepenuhnya efektif karena tidak mencakup semua unsur dan bentuk *cyberbullying* secara rinci. Studi kasus menunjukkan bahwa meskipun unsur-unsur hukum formal terpenuhi, diperlukan perbaikan dalam peraturan agar lebih komprehensif dan jelas dalam menangani kasus *cyberbullying*. Regulasi yang lebih rinci dan penegakan hukum yang lebih efektif sangat diperlukan untuk melindungi korban *cyberbullying* dan menjerat pelaku dengan tepat.

Kata kunci : Tindak Pidana, Internet, *Cyberbullying*, Pertimbangan Hakim.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan informasi merupakan dua hal yang sangat memudahkan kehidupan masyarakat hampir di seluruh dunia. Sulit rasanya membayangkan manusia tanpa adanya kemudahan teknologi sebagaimana yang tengah dirasakan bersama. Informasi dan teknologi merupakan dua hal yang tak mungkin dipisahkan. Berkat kemajuan teknologi maka informasi menyebar secara cepat dan telah mampu mengubah bentuk kehidupan masyarakat.¹ Media sosial merupakan sebuah media *online* dimana para penggunanya *user* melalui aplikasi berbasis internet dapat berbagi, berpartisipasi, menciptakan konten berupa forum dan ruang dunia virtual yang didukung oleh teknologi yang semakin canggih.

Di Indonesia kurang lebih ada 190 juta pengguna aktif media sosial. Ruang publik digital dalam bentuk media sosial yang kita kenal saat ini bertumbuh tanpa batas.² Perkembangan teknologi internet yang kian maju menimbulkan permasalahan baru dibidang hukum, salah satunya kian marak pelaku tindak pidana *Cyberbullying* yang merajalela di berbagai tehnologi informasi. Dengan adanya teknologi sebagai sarana untuk mencapai tujuan, di antaranya media internet sebagai wahana untuk berkomunikasi, secara sosiologi terbentuklah sebuah komunitas baru di dunia maya yaitu komunitas pecandu internet yang saling berkomunikasi.³

Cyberbullying adalah tindakan intimidasi yang dilakukan anak, remaja maupun orang dewasa di dunia maya terutama di media sosial. Bentuk *Cyberbullying* dapat berupa ejekan, hinaan, cacian, dan perkataan yang kasar terhadap korban yang dilakukan melalui media sosial. Korban disini bisa siapa saja, mulai dari orang biasa

¹ Einar M. Sitompul, *Gereja Menyikapi Perubahan Gunung Mulia*, Jakarta, 2006, hlm. 72.

² Yusrizal Hasbi, *Media Sosial Di Ranah Etika*, <https://news.detik.com/kolom/d6269040/media-sosial-di-ranah-etika>, 2022, Tanggal akses 22 September 2023.

³ Sahat Maruli, T. Situmeang, *Cyber Law*, CV.Cakra: Bandung, 2020, hlm. 29.

sampai public figur seperti tokoh masyarakat, pejabat, politikus, pemuka agama, selebriti dan lain-lain. *Cyberbullying* juga bisa disebut sebagai tindakan yang sangat merugikan orang lain baik secara fisik maupun mental. Akan tetapi *Cyberbullying* lebih cepat menyerang pada mental seseorang karena mereka dipermalukan ataupun diperolok tanpa pandang bulu.

Beberapa faktor penyebab terjadinya *Cyberbullying* adalah pemahaman yang minim akan media sosial, disharmonisasi hubungan di lingkungan sekolah, kurangnya pengawasan keluarga di rumah, rendahnya *mindset* dan *self defence* pada diri serta bebasnya media sosial. Rendahnya rasa percaya diri dan tidak ditanamkannya sikap *self defence* atau membela diri untuk melakukan perlawanan jika mendapatkan kejadian *bullying* tersebut sangat mudah mengakibatkan terjadinya intimidasi.⁴

Konstitusi telah memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat seseorang sebagai salah satu hak asasi manusia. Secara Umum *Cyberbullying* dapat saja diinterpretasikan terhadap berbagai delik yang diatur dalam hukum Pidana umum di Indonesia, yaitu yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal-pasal KUHP yang relevan dalam mengatur delik *Cyberbullying* ini adalah yang tercantum dalam Bab XVI mengenai penghinaan, khususnya pasal 310 ayat (1) dan (2).⁵

1. Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ratus ribu lima ratus rupiah.
2. Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ratus ribu lima ratus rupiah.

Tidak hanya itu, pada dasarnya UU ITE juga mengakomodir ketentuan pemidanaan dari *cybercrime*, dimana sebuah kejahatan dalam konteks menggunakan *Cyber* sebagai sarannya.⁶ *Cyberbullying* di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11

⁴ Arif Fadilah, *Analisis Tindak Pidana Cyberbullying Studi Kasus Nomor 471/Pid.Sus/ 2013/Pn.Slmm*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2021, hlm. 5.

⁵ Lembaran Negara KUHP Bab XVI pasal 310 ayat (1) dan (2).

⁶ Siska Windu Natalia, *Pengaturan Tindak Pidana Cyberstalking dalam UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)*, Vol. 1, No. 02, Jurnal Ilmiah Hukum Kertha Wicara, Universitas Udayana, Bali, 2013, hlm. 3.

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 27 ayat (3) UU ITE menyebutkan bahwa: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik dan penghinaan”.⁷

2. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yakni; Bagaimana pengaturan tindak pidana *Cyberbullying* di Indonesia dan Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara terhadap pelaku tindak pidana *Cyberbullying* putusan Nomor 46/pid.Sus/2019/PN Lhokseumawe. Jenis penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif pendekatan pendekatan konseptual dan perundang-undangan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tersebut. Pokok kajiannya yaitu aturan hukum selaku kebijakan ataupun kaidah yang berlaku pada masyarakat serta menjadi pedoman perilaku semua orang. Teknik pengumpulan data yang di pakai yaitu studi kepustakaan (*Library Research*) yakni penelitian yang memerlukan data yang asalnya dari bahan pustaka.⁴

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Tindak Pidana Cyberbullying Di Indonesia.

Saat ini ketentuan mengenai *Cybercrime* di Indonesia banyak diatur dalam Undang-undang ITE, walaupun Undang-undang tersebut sebagian besar lebih banyak mengatur tentang transaksi elektronik daripada kejahatan *Cyber*. Sebelum diberlakukan Undang-undang ITE, *Cybercrime* di Indonesia sudah diatur, namun masih tersebar di beberapa Undang-Undang. Tindak pidana *Cyberbullying* sebelumnya telah ada Ketentuan-ketentuannya dan dapat ditemukan dalam KUHP antara lain pasal 310 ayat (1) dan Pasal 310 ayat (2). Pasal 310 ayat (1) menyatakan bahwa, “Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”. Sedangkan Pasal 310 ayat (2) menyatakan bahwa, “Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan,

⁷Lembaran Negara UU No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 27 ayat (3).

dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Namun, disini tidak ditegaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “muka umum”. Pertanyaan mengenai apakah dunia maya termasuk dalam kategori “muka umum” kemudian dijawab dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/20089 dimana mahkamah berpendapat bahwa penghinaan yang diatur dalam KUHP (penghinaan *off line*) tidak dapat menjangkau delik penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan di dunia *Cyber* (penghinaan online) karena ada unsur-unsur di muka umum. Mahkamah juga menambahkan bahwa memasukkan dunia maya ke dalam pengertian “diketahui umum”, “di muka umum, dan “disiarkan” sebagaimana dalam KUHP, secara harfiah kurang memadai, sehingga diperlukan rumusan khusus yang bersifat ekstensif yaitu kata “mendistribusikan” dan/atau “mentransmisikan” dan/atau “membuat dapat diakses”.⁸

Pada dasarnya, KUHP memang dibentuk jauh sebelum perkembangan teknologi dunia maya dicetuskan. Maka, dalam rangka mengakomodasi pengaturan mengenai dunia maya dan segala hal yang berkaitan dengannya, dibentuklah Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan dikeluarkannya dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka pengelolaan, penggunaan dan pemanfaatan informasi dan transaksi elektronik harus terus dikembangkan melalui infrastuktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama, sosial dan budaya masyarakat Indonesia, serta untuk menjaga, memelihara dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan demi kepentingan nasional.⁹

Didalam Undang-undang ITE ini terdapat beberapa pasal yang mengatur yang mengatur tindak pidana *Cyberbullying*. Pasal-pasal tersebut antara lain:

⁸ Yolanda Oktaviani, *Perundungan Dunia Maya (Cyber Bullying) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Islam*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2017, hlm. 66.

⁹ Niniek Suparni, *Cyberspace problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 112.

1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan (Pasal 27 ayat 1), muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat 3), muatan pemerasan dan/atau pengancaman (Pasal 27 ayat 4).
2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), (Pasal 28 ayat 2).
3. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi (Pasal 29).

Hukuman yang bisa diterima oleh mereka yang telah melanggar adalah:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 45 ayat 1: setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 45 ayat 2: setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 45 ayat 1: setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dipidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah).

Secara yuridis, perlindungan bagi korban dan sanksi bagi pelaku tindak pidana *Cyberbullying* di Indonesia telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) antara lain Pasal 310 ayat (1) dan Pasal 310 ayat (2). Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Namun pasal-pasal tersebut belum memenuhi semua unsur-unsur dari *Cyberbullying* serta masih terlihat tumpang tindih dan belum mengatur secara rinci dan

jelas baik secara tertulis maupun penerapannya terhadap *Cyberbullying* itu sendiri. Di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) hanya mengatur tentang penghinaan, pencemaran nama baik, pengancaman dan pemerasan. Sementara beberapa bentuk lainnya dari *Cyberbullying* tidak mendapatkan unsur yang jelas, seperti; *Flaming*, Harassment (gangguan), *Impersonation* (peniruan), Outing (menyebarkan rahasia orang lain), *Trickery* (tipu daya), *Exclusion* (pengeluaran), dan *Cyberstalking*.

Kemudian jika kita melihat pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 berkaitan dengan pengertian “penghinaan dan pencemaran Nama baik”, disini masih belum ada definisi yang jelas. Seharusnya pengertian “penghinaan” dan “pencemaran nama baik” harus diberikan penjelasan agar tidak terdapat multitafsir disaat terjadi pelanggaran terhadap pasal 27 ayat (3) tersebut.

Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan serta pengaturan mengenai *Cyberbullying* di Indonesia belum ada peraturan yang lebih spesifik sehingga dianggap masih kurang sempurna dalam mengatur tindakan *Cyberbullying*. Terlihat jelas adanya kelemahan-kelemahan yang ditinjau dari masalah regulasi, hal tersebut jelas terlihat bahwa *Cyberbullying* masih belum menjadi prioritas bagi pemerintah dan belum secara benar di perlukan pengaturannya secara khusus di Indonesia. Dengan merumuskan pasal baru di dalam UU ITE sebagai aturan hukum khusus terkait bullying di internet. UU ITE telah lama mendapat kritik karena beberapa masalah, termasuk terkait praktik *Cyberbullying*. Hal ini membuat revisi terhadap delik *Cyberbullying* menjadi penting. Perumusan pasal baru ini tentu akan jauh lebih efektif ketimbang sekadar melekatkan definisi *Cyberbullying* pada pasal yang ada sekarang.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Cyberbullying* Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Lhokseumawe.

Perkara Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Lhokseumawe adalah perkara tentang *Cyberbullying* dalam bentuk ujaran kebencian (*hate speech*) oleh seorang pengguna sosial media dari Kabupaten Aceh Utara yang bernama Safwan Bin Alm Ahmad Dahlan. Terdakwa dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim Lhokseumawe melakukan tindak pidana tanpa hak menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 A ayat (2) jo pasal 28 ayat (2) Undang-Undang RI No. 19 tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang RI No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Melihat isi dari Pasal 183 KUHP menyatakan bahwa : “Dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa, seorang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.”Alat bukti sah yang dalam Pasal 184 dimaksud adalah:

- a) Keterangan saksi
- b) Keterangan ahli
- c) Surat
- d) Petunjuk
- e) Keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan.¹⁰

Terhadap putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Lsm, Majelis Hakim telah mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum, yang terungkap di dalam persidangan dan oleh aturan Undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan seperti dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.

Berdasarkan posisi kasus sebagaimana telah diuraikan pada putusan, maka dapat disimpulkan bahwa dakwaan Penuntut Umum dan pertimbangan hakim pengadilan dalam amar putusannya telah memenuhi unsur dan syarat dipidananya terdakwa. Penulis dapat melihat pada putusan Majelis Hakim Pengadilan Lhokseumawe dengan nomor perkara 46/Pid.Sus/2019/PN Lsm ini berpijak pada hukum formal sekaligus materil. Dalam artian, aturan berupa Undang-Undang tersebut mengikat bagi pelaku tindak pidana apabila unsur-unsurnya terpenuhi.

Hakim harus memutus suatu perkara secara adil berdasarkan kejujuran dan hati nurani, sesuai dengan fakta hukum, dan obyektif, tanpa tekanan dari pihak mana pun. Dari dasar pertimbangan hukum itu muncullah satu kesimpulan apakah terdakwa bersalah atau tidak. Jika dinyatakan tidak bersalah, berarti salah satu unsur pidana

¹⁰ Satjipto Raharjo, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1998, hlm 11.
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

sesuai dengan dakwaan jaksa tidak terbukti. Terdakwa pun harus dibebaskan (*vrijspraak*) atau lepas dari segala tuntutan hukum (*onslaag*). Namun dalam putusan yang penulis teliti Majelis tidak sependapat dengan pledoi Penasihat hukum terdakwa tentang dibebaskan terdakwa Safwan Bin Ahmad Dahlan dari segala dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya melepaskan terdakwa safwan Bin Ahmad Dahlan dari segala tuntutan hukum (*onlag van alle rechtstvervolging*), dengan alasan bahwa terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan mengedit/memakaikan pakaian sinterklas pada vidio ma'ruf Amin atau merusak/memanipulasi agar vidio tersebut seolah-olah data otentik, sehingga pledoi Penasihat Hukum terdakwa ditolak oleh Majelis Hakim. Hal ini menjelaskan bahwa semua unsur pidananya terbukti, sehingga terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dihukum.

Dalam kasus ini Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan alternatif terhadap terdakwa. Yakni merupakan dakwaan yang disusun berlapis. Lapisan yang satu merupakan alternatif yang bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lain. Bentuk ini umumnya digunakan saat belum ada kepastian tentang tindak pidana mana yang paling tepat dan dapat dibuktikan. Majelis Hakim mengabulkan dakwaan alternatif ke dua dan hanya menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. Putusan ini lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntun Umum yang menuntut 10 (Sepuluh) bulan penjara.

Apabila dilihat dari ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 45 A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang RI No. 19 tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pembuat Undang-undang telah membuat sanksi yang cukup berat bagi siapa saja yang melanggarnya. Yaitu berupa penjara maksimal 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah). Kata dan/atau disini dapat diartikan dalam penjatuhan hukumannya oleh hakim dapat bersifat alternatif (memilih) atau dapat bersifat kumulatif (menggabungkan). Berarti seorang yang melanggar pasal ini, bisa saja akan dijatuhi hukuman penjara dan denda sekaligus. Mengenai kasus perkara yang dilakukan oleh terdakwa Safwan bin Alm Ahmad Dahlan, sebenarnya tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum sudah tergolong ringan. Namun vonis dari Majelis Hakim yang ternyata

menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa lebih ringan daripada Jaksa Penuntut Umum menuai ketidakpuasan masyarakat akan hal tersebut.

Majelis Hakim dalam putusannya memuat bahwa tujuan pemidanaan selain untuk menghilangkan kesalahan terdakwa juga sebagai upaya preventif agar orang lain tidak melakukan tindak pidana. Akan tetapi menurut penulis vonis yang dijatuhkan terhadap terdakwa yaitu 7 (tujuh) bulan penjara dirasa kurang tepat dan belum menyentuh rasa keadilan didalam masyarakat. Sebuah putusan haruslah memenuhi rasa keadilan itu sendiri sebagaimana yang dikemukakan oleh Wirdjono Prodjodikoro mengenai tujuan pemidanaan, yakni "Tujuan dari hukum pidana ialah untuk memenuhi rasa keadilan, untuk mendidik, memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat."¹¹ Dalam hal ini penulis lebih setuju dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu 10 (sepuluh) bulan penjara.

4.KESIMPULAN

Didalam Undang-undang ITE ini terdapat beberapa pasal yang mengatur yang mengatur tindak pidana *Cyberbullying*. Pasal-pasal tersebut antara lain: Pasal 27 ayat (1) ayat (3), dan ayat (4), Pasal 28 ayat (2), dan pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun pasal-pasal tersebut belum memenuhi semua unsur-unsur dari *Cyberbullying* serta masih terlihat tumpang tindih dan belum mengatur secara rinci dan jelas baik secara tertulis maupun penerapannya terhadap *Cyberbullying* itu sendiri. *Flaming*, *Harassment* (gangguan), *Impersonation* (peniruan), *Outing* (menyebarkan rahasia orang lain), *Trickery* (tipu daya), *Exclusion* (pengeluaran), dan *Cyberstalking*.

Terhadap putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Lsm, Majelis Hakim telah mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum, yang terungkap di dalam persidangan dan oleh aturan Undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan seperti dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Dakwaan Penuntut Umum dan pertimbangan hakim pengadilan dalam amar

¹¹ Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier Di Indonesia*, Liberty, Jakarta, 1988, hlm 67.
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

putusannya telah memenuhi unsur dan syarat dipidananya terdakwa. Dalam artian Majelis Hakim telah berpijak pada hukum formal sekaligus materil. Dalam artian, aturan berupa Undang-Undang tersebut mengikat bagi pelaku tindak pidana apabila unsur-unsurnya terpenuhi.

1. DAFTAR PUSTAKA

- Arif Fadilah, *Analisis Tindak Pidana Cyberbullying Studi Kasus Nomor 471/Pid.Sus/2013/Pn.Slmn*, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2021.
- Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier Di Indonesia*, Liberty, Jakarta, 1988.
- Einar M. Sitompul, *Gereja Menyikapi Perubahan Gunung Mulia*, Jakarta, 2006
- Hasbi, Yusrizal. *Media Sosial Di Ranah Etika*, <https://news.detik.com/kolom/d6269040/media-sosial-di-ranah-etika>, 2022.
- Niniek Suparni, *Cyberspace problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Sahat Maruli, T. Situmeang, *Cyber Law, CV. Cakra*, Bandung, 2020.
- Satjipto Raharjo, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1998.
- Siska Windu Natalia, *Pengaturan Tindak Pidana Cyberstalking dalam UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)*, Vol.1, No.02, Jurnal Ilmiah Hukum Kertha Wicara, Universitas Udayana, Bali, 2013.
- Yolanda Oktaviani, *Perundungan Dunia Maya (Cyber Bullying) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Islam*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2017.